

MAKALAH
POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Dosen Pengampu: Ija Suntana



uin



Disusun:

Thifa Aulia Dewi Rahma

1213010168

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYAR'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI
TAHUN AJARAN 2022

KATA PENGANTAR

Asalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa karena Rahmat, Karunia serta Hidayah-Nya, Saya selaku penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “ Perkembangan Politik Hukum Islam di Indonesia.”

,makalah ini dibuat berdasarkan informasi yang penulis yang di dapat dari berbagai literatur buku dan internet. Penulis berharap makalah ini dapat dipahami dan dimengerti oleh pembaca. Mohon maaf apabila dalam makalah ini terdapat kesalahan kata, bahasa ataupun kalimat yang kurang berkenaan.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Rumusan Masalah	1
Tujuan	1
BAB II	2
PEMBAHASAN	2
Perkembangan Politik Hukum Islam di Indonesia	4
Pengaruh Politik Islam Hukum Islam di Indonesia.....	5
BAB III	6
PENUTUP	6
Kesimpulan	6
DAFTAR PUSTAKA	7

BAB II

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemerdekaan Indonesia dipengaruhi oleh peranan dari umat Islam baik secara nasional maupun internasional. Dalam sebuah negara, terdapat sebuah kebijakan hukum begitu pula dengan Indonesia. Kebijakan hukum adalah sebuah peraturan yang harus ditegakkan sesuai dengan UUD 1945. Hukum yang berlaku di Indonesia terdiri dari tiga hukum nasional diantaranya Islam, Barat, dan Belanda. Oleh karena itu makalah ini akan menjelaskan lebih lanjut mengenai topik tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perkembangan Politik Hukum Islam di Indonesia ?
2. Apa Pengaruh Politik Hukum Islam di Indonesia ?

1.3 Tujuan

1. Untuk Mengetahui Perkembangan Politik Hukum Islam di Indonesia
2. Untuk Mengetahui Pengaruh Politik Hukum Islam di Indonesia



BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Perkembangan Politik Hukum Islam di Indonesia

Hukum islam di indonesia berkembang menjadi hukum nasional. Hal tersebut terjadi yang dinamakan internalisasi dalam sebuah formalisasi sehingga terjadi fenomena elektisisme. saat ini, hukum islam di indonesia merupakan produk sekaligus proses. Sebagai sebuah produk, hukum islam merupakan karya para ahli hukum yang telah ada dan bertahan dari beberapa generasi. Sedangkan sebagai suatu proses, hukum islam meliputi proses penemuan dan perumusan hukum, sehingga mengandung dimensi pengembangan, baik dalam akademik maupun praktis (ismatullah,2021). Oleh karena itu perkembangan tersebut terbagi menjadi tiga, yaitu:

A. Internalisasi

Salah satu perkembangan politik hukum islam di indonesia adalah internalisasi. Internalisasi adalah upaya penyampaian syariat islam dari beberapa generasi, melalui pengajaran baik formal maupun informal, dan mewujudkan keyakinan-keyakinan serta kesadaran dalam perilaku mereka. Tindakan internalisasi dilakukan oleh individu maupun kelompok melalui penanaman nilai, materi, maupun kaidah syariat islam. Internalisasi ini lebih spontan; dilandasi kesadaran masyarakat yang di dorong oleh rasa tanggung jawab dan keterikatan terhadap agama (Horak,2017). Pada umumnya terdapat mazhab-mazhab hukum islam yang di internalisasi dalam masyarakat indonesia, salah satunya adalah ajaran mazhab Syafi'i, meskipun banyak mazhab yang lain, tetapi mazhab syafi'i lebih dominan daripada yang lainnya. Bentuk internalisasi mazhab syafi'i dilakukan dalam bentuk pengajaran kitab klasik yang dikenal di masyarakat sebagai kitab kuning. Dikatakan kitab kuning, karena kitab klasik di indonesia dicetak menggunakan kertas berwarna kuning, selain itu kitab klasik di indonesia dikenal sebagai kitab telanjang, yang bertuliskan Arab dalam kitab serta tidak memiliki tanda baca. Internalisasi hukum islam di masyarakat berupa suatu kebiasaan yang pada akhirnya menjadi sebuah hukum, sedangkan seperti hukum aturan ekonomi, hukum pidana, dan hukum negara kurang terinterplasi dalam kehidupan masyarakat indonesia karena adanya beberapa faktor. Diantaranya adalah faktor politik, yang dimana pada saat itu pemerinah indonesia mencurugai, adanya pergerakan negara islam dalam bentuk gerakan komunal dan pemikiran. Internalisasi yang

cukup berhasil dalam kalangan masyarakat indonesia terdapat dalam mazhab Syafi'i yaitu dalam hukum keluarga, perkawinan, dan pewarisan. Dalam bidang kewarisan, ketentuan syariat islam sebagai pedoman dalam pembagian harta, akan tetapi terdapat penyimpangan dalam menerapkan ketentuan mengenai kuota pembagian harta warisan, salah satunya komunitas muslim indonesia menginginkan warisan, disetarakan antara pria dan wanita. Menjadi perdebatan dikalangan ahli hukum islam di indonesia, tentang perbedaan kuota warisan. Beberapa ahli berpandangan bahwa kuota ahli warisan tidak perlu dipisahkan, sedangkan dalam Al-Qur'an telah dijelaskan. Pemikiran para ahli ini didasarkan oleh hukum islam klasik yang berpandangan bahwa kemaslahatan umum harus didahulukan dari teks syariat, seperti Al-Dyn Al-yyfi yang mengutamakan kemaslahatan di atas syariat (Al-yyf, 1993).

B. Formalisasi

Selanjutnya ada bentuk perkembangan politik hukum islam dalam bentuk formalisasi. Formalisasi ini adalah jawaban atas kebutuhan masyarakat dalam bentuk konstitusi. Melalui formalisasi, hukum islam tidak hanya hidup di masyarakat tetapi juga berubah menjadi hukum positif yang berlaku secara nasional. Kemajuan formalisasi hukum di indonesia terjadi pada reformasi politik pada tahun 1998. Aspirasi formalisasi hukum islam muncul secara masif karena terjadinya demokrasi terbuka. Kebebasan dalam mengeluarkan pendapat dimanfaatkan oleh kelompok islam di indonesia, untuk memasukan hukum islam sebagai bahan rumusan undang-undang dasar. Formalisasi hukum di indonesia menghasilkan beberapa sumber diambil dalam hukum islam (Mau'2017) yaitu hukum perkawinan, perbankan syariah, penyelenggaraan haji, pengelolaan zakat, wakaf, dan surat berharga syariah. Disamping itu, terjadi perdebatan mengenai formalisasi hukum islam di indonesia, sehingga terbagi menjadi dua kelompok yaitu, kelompok simbolistik yang meyakini bahwa formalisasi syariat islam dalam negara merupakan kewajiban agama dan harus dilakukan secara simbolis dan teknis. Lalu ada kelompok substantif, berpandangan bahwa formalisasi syariat islam tidak harus bersifat teknis, melainkan secara substantif tidak harus simbol keislaman melainkan melalui penerapan menyeluruh. Dengan semakin menyebarnya formalisasi di indonesia, hal tersebut pula diiringi, dengan munculnya fenomena politik identitas di indonesia. Demokrasi yang terbuka lebar, menumbukan politik identitas (Fuad,2014) yang

sebelumnya terkubur dalam rezim otoriter.

C. Fenomena eklektisme

Fenomena eklektisme terjadi dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia, yaitu pemilihan dua aturan oleh masyarakat Muslim, antara fiqh dan hukum. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan, bahwa setiap pernikahan harus dicatatkan secara resmi, tetapi dalam praktiknya banyak yang tidak mendaftarkan, karena secara fiqh Islam tidak melarangnya. Masalah eklektisme yang terjadi didasarkan karena keberadaan fiqh lebih dulu berkembang di masyarakat dibandingkan dengan hukum. Dalam perspektif politik global, fenomena eklektisme hukum muncul di Indonesia karena adanya perlombaan antar dua kekuatan untuk memperluas wilayah, yaitu kekuatan Arab, dan Eropa (Azra, 2002). Fenomena eklektisme dapat dikatakan sebuah fenomena langka dan unik. Sehingga saat ini bangsa Indonesia, hidup dengan tiga hukum nasional. Akan tetapi pemerintah Indonesia, tidak menganut hukum pluralitas, khususnya dalam hukum pidana.¹

2.1 Pengaruh Politik Hukum Islam di Indonesia

Banyak pengaruh politik Islam yang dijadikan rujukan pembentukan undang-undang. Salah satunya yaitu perundang-undangan sumber daya air di Indonesia, yang dikaji dalam pendekatan hukum tata negara. Dalam hal ini pemerintah Indonesia menilai peraturan-peraturan yang sekarang belum memadai dalam mengatur masalah sumber daya air. Terjadi perdebatan kalangan masyarakat, diatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 mengenai sumber daya air. Hingga saat ini masih terjadi perdebatan tentang privasi pengelolaan air memiliki sejarah di banyak negara, tidak terkecuali di negara-negara Barat seperti Amerika. Di negara-negara Asia Tenggara perdebatan tentang pengaturan air terjadi di hampir semua negara di Asia Tenggara, seperti Kamboja dan lainnya. Diantara isu-isu yang paling kontroversial terkait ketidakjelasan mekanisme yang bertanggung

¹ Ija Suntana, Dari Internalisasi ke Formalisasi; Perkembangan Hukum Islam di Indonesia, *The Islamic Quarterly*: Vol 64, No.1

jawab dari para pelaku tata kelola air, sehingga organisasi non pemerintah domestik berusaha untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah dan perusahaan air asing atas apa yang diyakini telah berkontribusi terhadap degradasi lingkungan (Schorr, 2006; Muda, 2019). Berdasarkan hal tersebut, pengelolaan air di Indonesia mengalami ke-kisruhan dengan empat aspek yang penting, yaitu setiap pengaturan air yang selalu di-debatkan dengan bias ideologis, pengelolaan sumber daya air terpadu yang selalu gagal, ketidakpastian mengenai air, serta sumber daya air yang di Indonesia tidak di-kelola dengan baik. Dalam kasus mengenai sumber daya air ini juga, dianalisis oleh hukum tata negara Islam dengan beberapa kerangka sebagai berikut:

A. Tujuan Hukum Islam

Tujuan legislasi dalam kajian hukum tata negara Islam adalah untuk melindungi lima: hak beragama, hidup, intelektual, turun-temurun, dan hak atas harta benda (Suntana, 2015).

B. Rujukan Hukum Islam

1. Mekanisme hukum

Pembuatan aturan legislasi harus mengarah pada maksud teks hukum, yaitu penciptaan kemaslahatan. Dengan hal ini maka peraturan perundang-undangan tidak boleh mempersulit dengan dalih tidak ada teks hukum.

2. Realitas sosial

Membuat legislasi mengacu pada realitas sosial. Dalam hal ini pembentukan regulasi harus didasarkan dengan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi.

3. Proporsional antara maslahat dan mafsadat

Isi suatu peraturan harus seimbang antara manfaat (muslahat) dan merugikan (mafsadat) (Al- Juwani 1996). Dalam membuat suatu peraturan harus memperhatikan antara manfaat dan kerugian yang akan berdampak.³

2

² Ija Suntana, Desember 2021, Kontroversi Perundang-undangan Sumber Daya Air di Indonesia: Sebuah Keislaman Pendekatan Hukum Tata Negara, 193,

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Politik mengalami perkembangan yang pesat. Salah satunya, dengan digunakannya penggunaan hukum islam dalam perundang-undangan nasional. Dalam perkembangannya, terjadi pembagian ke dalam tiga bagian, yaitu internalisasi, formalisasi, dan fenomena eklektisme. Internalisasi adalah perkembangan hukum islam di indonesia melalui sistem pendidikan formal dan informal, selanjutnya formalisasi adalah perkembangan hukum islam dilaksanakan melalui gerakan politik yang disuarakan oleh masyarakat indonesia, setelah terjadinya internalisasi, dan terakhir ada fenomena eklektisme, yaitu fenomena unik yang hanya di sini, salah satunya keberadaan tiga hukum sebagai landasan dasar hukum nasional. Masalah yang berkepanjangan atas peraturan perundang undangan sumber daya air di indonesia, menurut kajian hukum tata negara islam merupakan dampak adanya ketidaksesuaian pembuatan peraturan perundang-undangan antara acuan dan tujuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini juga, terdapat penolakan dalam ideologis pandangan yang mengakibatkan pembuatan aturan perundang-undangan dalam sudut subjektif, berdampak menjadi sebuah kegagalan dalam legislasi air dan tata kelola air yang tidak menentu.

DAFTAR PUSTAKA

Ija Suntana, Dari Internalisasi ke Formalisasi; Perkembangan Hukum Islam di Indonesia, The Islamic Quarterly: Vol 64, No.1

Ija Suntana, Desember 2021, Kontroversi Perundang-undangan Sumber Daya Air di Indonesia: Sebuah Keislaman Pendekatan Hukum Tata Negara, 193,

